

## ALASAN MENGAPA *BEZIT* DAPAT PERLINDUNGAN HUKUM

Widyani Putri

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang

[widyani1331@gmail.com](mailto:widyani1331@gmail.com)

### ***Abstrak:***

*Dalam kuliah hukum benda, kita belajar dua hak kebendaan yakni eigendom atau hak milik dan bezit atau hak menguasai. Sebagai hak menguasai, jelas bezit jauh tingkatnya dibandingkan eigendom. Ia tidak berlaku mutlak dan tidak melindungi penuh pemiliknya. Akan tetapi, apabila pemiliknya memiliki itikad baik, perlindungan hukum terhadapnya adalah keniscayaan. Mengapa demikian? Tulisan ini akan menjawab mengenai mengapa bezit itu ada dan mengapa ia perlu untuk dilindungi sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Singkatnya, bezit harus dilindungi oleh hukum karena tidak semua orang berhak menentukan apa yang menjadi hak si A atau si B. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat dan mempertegas bahwa perbuatan main hakim sendiri atau eigenrechting tidak dibenarkan, bahkan pada saat ia memperjuangkan haknya.*

**Kata Kunci:** *Hak Kebendaan; Hukum Benda: Bezit*

## PENDAHULUAN

Menurut Prof. Subekti S.H., *bezit* adalah suatu keadaan lahir, dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa.<sup>1</sup> Setelah membaca pengertian tersebut, mungkin sebagian dari kita akan merasa janggal. Kenapa hak ini harus dilindungi oleh hukum? Padahal bisa jadi seorang *bezitter* (yang memiliki hak *bezit*) bukanlah seorang pemilik asli dari benda ini? Layakkah ia mendapatkan perlindungan hukum tersebut?

Mari kita mulai dari apa itu hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.<sup>2</sup> Konsekuensinya, hak tersebut akan menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormati hubungan hukum yang tercipta antara subjek dan objek hukum tersebut (yang hubungan diantara keduanya dilindungi oleh hukum). Kaidah-kaidah yang mengatur hak kebendaan disebut sebagai hukum benda, yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata dan aturan-aturan lain yang terkait di luar KUH Perdata.

Dalam fungsinya, hak kebendaan dapat bersifat memberikan kenikmatan dan juga memberikan jaminan. Bersifat memberikan kenikmatan, artinya ada hubungan langsung antara pemilik hak dengan bendanya sehingga dapat langsung dinikmati atau digunakan, misalnya adalah *bezit*, *detentie*, dan *eigendom*. Sedangkan yang bersifat memberi jaminan, artinya hak tersebut tidak memberikan hak pada pemiliknya untuk menikmati karena fungsinya hanya sebagai jaminan prestasi<sup>3</sup> dari debitur<sup>4</sup> kepada kreditur<sup>5</sup>. Contohnya adalah gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan.

---

<sup>1</sup> Subekti. 2010. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa hal. 63

<sup>2</sup> Parhusip, Togar Julio. 2018. "Adakah Kesamaan Antara Hak Kebendaan dengan Hak Perorangan?" (Artikel). Diakses melalui hukumonline.com pada 22 Juni 2020

<sup>3</sup> Sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur, dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

<sup>4</sup> Pihak yang diharapkan untuk memberikan prestasi; pihak yang dituntut untuk memenuhi sesuatu

<sup>5</sup> Pihak yang menuntut pemenuhan atas prestasi

## PEMBAHASAN

Nah, sesuai dengan judul tulisan ini, maka yang akan kita bahas adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan, yaitu *bezit*. *Bezit* disebut juga sebagai hak menguasai, yaitu dimana kedudukan seseorang menguasai/menikmati suatu kebendaan, baik untuk dirinya sendiri atau diperantarakan oleh orang lain seolah-olah kebendaan itu adalah *eigendomnya* (miliknya).<sup>6</sup> Untuk dirinya sendiri, artinya benda tersebut ia gunakan dan nikmati sendiri secara langsung. Sedangkan dengan perantara orang lain, artinya ia tidak menikmatinya secara langsung melainkan dia sewakan/pinjamkan/titipkan benda tersebut kepada orang lain, yang nantinya orang tersebutlah yang menikmati benda dibawah penguasaan *bezitter* tersebut. Orang lain yang menikmati barang milik *bezitter* itu kemudian yang disebut sebagai detentor atau pemilik hak detentie (hak menguasai benda untuk orang lain).

Lalu apa bedanya hak menguasai dari *bezitter* ini dengan hak milik? Seperti disebutkan dalam pengertian-pengertian sebelumnya, *bezit* adalah suatu keadaan lahir, dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Artinya, seorang *bezitter* tidak selalu menjadi pemilik dari benda yang ia nikmati. Perbedaan paling mendasar antara *bezit* dengan *eigendom* (hak milik) adalah bagaimana cara memperolehnya. Suatu *eigendom* diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum, dalam arti lain tidak ada cacatnya dalam memperoleh benda tersebut; sedangkan *bezit*, dapat dikatakan bahwasanya ada cacatnya dalam memperoleh hak tersebut sehingga pemerolehannya menjadi tidak sah menurut hukum.<sup>7</sup> Cara memperoleh yang tidak sah tersebut dapat berupa mencuri ataupun membeli barang hasil curian tersebut.

Sebagai tambahan, dalam pasal 584 KUH Perdata ada dua syarat untuk mendapatkan hak *eigendom* dengan penyerahan atau dengan kata lain dua syarat ini merupakan syarat sahnya cara memperoleh suatu benda,<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 529

<sup>7</sup> Kuliah Hukum Perdata Kelas G FH UNDIP 2019 tanggal 2 April 2020

<sup>8</sup> Kuliah Hukum Perdata Kelas G FH UNDIP 2019 tanggal 2 April 2020

1. Alas hak yang sah; yaitu *title* yang mewajibkan untuk menyerahkan kebendaan, misalnya dalam jual beli dimana penjual wajib menyerahkan bendanya untuk mendapatkan ganti berupa uang,
2. Orang yang berwenang; yaitu orang yang berhak bebas atas benda tersebut. Artinya orang tersebut memang pemilik sah dari kebendaan itu sebelumnya, atau orang yang berwenang untuk menyerahkan kebendaan tersebut disertai dengan kehendak bebas untuk menyerahkan kebendaannya.

Kedua syarat tersebut merupakan syarat kumulatif, yang mana jika salah satunya tidak terpenuhi maka gugurlah penyerahan yang sah. *Bezit* dalam hal ini dapat terjadi karena orang yang menyerahkan kebendaan tersebut tidak dalam kewenangan dan kehendak bebasnya atau karena alas hak yang menghendaknya tidak sah.

Dalam keadaan normal, *bezit* dan *eigendom* ini akan berada di satu tangan. Namun, apabila suatu kebendaan berpindah dengan tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat di atas (re: dalam kondisi khusus), maka dimungkinkan suatu keadaan dimana *bezit* dan *eigendom* tidak berada di satu tangan. Misalnya saja saat suatu benda dicuri, maka karena alas haknya tidak sah, *bezit* berpindah ke tangan si pencuri dengan *eigendom* yang tetap berada pada orang yang kehilangan bendanya tersebut.

Baik itu *bezit* maupun *eigendom* terlepas dari sah tidaknya suatu penguasaan terhadap suatu barang, keduanya tetaplah dilindungi oleh hukum. Sehingga, cara untuk memerolehnya kembali pun tidak bisa asal rebut begitu saja, tetapi harus melalui pemenuhan revindikasi.<sup>9</sup> Lalu, kenapa *bezit* ini juga diberikan perlindungan hukum padahal jelas posisinya jika dihadapkan dengan *eigendom*?

Perlu diingat bahwasanya orang yang tidak berwenang juga menjadi salah satu sebab gugurnya penyerahan yang sah, bukan hanya alas hak yang cacat. Itu berarti apabila ada seseorang yang memperoleh kebendaan dari orang yang tidak berwenang dan ia tidak mengetahui ketidak-wenangan dari orang tersebut atau dia

---

<sup>9</sup> Hak untuk menuntut kembali bendanya dimanapun benda tersebut berada

mengira jika orang tersebut memang berwenang (beritikad baik), maka akan tidak adil bila ia tidak mendapat perlindungan hukum. Ingat asas “*presumption of innocent*” dan *lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang bersalah*. Saya rasa keduanya sesuai untuk menjawab pertanyaan yang kita utarakan sejak awal. Akan tetapi, saya akan tetap menyampaikan opini pribadi saya.

Ada beberapa sebab mengapa *bezitter* tetaplah layak mendapatkan perlindungan hukum, salah satunya adalah karena ia memang memiliki hak untuk mendapat perlindungan tersebut sebagai suatu insan atau manusia yang memiliki kepentingan hukum. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk melindungi *bezitter* beritikad baik dari ketidakadilan dan kesewenangan dengan memberikan perlindungan yang sama kepada yang beritikad buruk. Bagaimanapun juga yang menentukan baik buruknya itikad seseorang adalah hakim di pengadilan dengan berbagai pertimbangannya. Sehingga, saya rasa akan terlalu terburu-buru jika klaim bahwa ‘itu adalah *eigendom* saya’ atau ‘itu *bezit* kamu’ dan ‘saya berhak atas hal itu’ menjadi dasar untuk mengambil kembali barang dari orang lain sekalipun orang lain tersebut adalah seorang pencuri.

Kedua, yaitu karena adanya hubungan hukum antara *bezitter* dengan bendanya terlepas bagaimana cara benda itu diperoleh. Hubungan hukum tersebut tentu bukanlah hal yang dapat diputus begitu saja. Dengan adanya perlindungan hukum bagi *bezitter*, artinya setiap *bezitter* diberikan kesempatan yang sama untuk mempertahankan hubungan hukumnya dengan benda tersebut dan bahwa ia memanglah berhak atas kebendaan itu.

## **PENUTUP**

Menjaga ketertiban sosial; selayaknya fungsi hukum secara umum, saya rasa melindungi seluruh hak kebendaan juga turut menjaga ketertiban sosial. Bayangkan saja jika hal tersebut tidak dijamin perlindungannya dalam hukum, maka orang akan bebas merebut kembali barangnya yang bisa jadi memang miliknya tetapi bisa jadi juga bukan miliknya (sekali lagi yang menentukan siapa

yang berhak atas kebendaan yang diperkarakan dan jenis hak yang mana adalah hakim di dalam pengadilan). Menetapkan aturan yang seragam untuk setiap hak kebendaan kemudian adalah hal yang dapat mencegah kesewenangan yang lebih besar terjadi. Sehingga kesimpulan yang saya dapat, hal ini juga merupakan bagian dari solusi tingkat sistem.

Yang kemudian perlu diingat adalah bahwa meskipun *bezitter* dilindungi oleh hukum dan *bezitter* beritikad baik mendapatkan keistimewaan dalam hukum, tindakan seorang yang mendapatkan/memeroleh suatu barang dengan alas hak yang tidak sah tetap tidaklah dapat dibenarkan. Selain itu, *bezit* tidaklah sekali-kali membebaskan perbuatan yang tidak sah dan tidak sekalipun menghilangkan hak kepemilikan dari *eigenaar* yang sebenarnya.

**DAFTAR PUSTAKA :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Subekti. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa

Parhusip, Togar Julio. 2018. '*Adakah Kesamaan Antara Hak Kebendaan dengan Hak Perorangan?*' (Artikel). Diakses melalui [hukumonline.com](http://hukumonline.com) pada 22 Juni 2020